



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**SENIN, 31 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 63/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXI/2023  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

**PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PUU-XXI/2023**

1. Elly Engelbert Lasut
2. Moktar Arunde Parapaga

**PEMOHON PERKARA NOMOR 63/PUU-XXI/2023**

1. Utari Sulistiowati
2. Edwin Dwiwana

**PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXI/2023**

Marion

**PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXI/2023**

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Salim

**PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXI/2023**

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri)
2. Lembaga Pengawasan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua)
3. Arkaan Wahyu Re A

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Senin, 31 Juli 2023, Pukul 13.18 – 15.54 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**  
**Wilma Silalahi**  
**Nurlidya Stephanny Hikmah**  
**I Made G.W.T.K**  
**Yunita Rhamadani**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022:**

1. Syaiful Anam
2. Nurhayati Ratna Saridewi
3. Jenny Rosanna Damayanti
4. Ira Askarina

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022:**

1. Totok Yuliyanto
2. Lutfy Mubarak
3. Kristina Viri
4. Richard Kennedy

**C. Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023:**

1. Elly Engelbert Lasut
2. Moktar Arunde Parapaga
3. Djemi L. Laruraa

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023:**

1. Yusmarini
2. Radiassati Matram
3. Satria Adhitama Sukma
4. Ari Firta (Asisten Advokat)
5. Muhammad Al Amin Ihza (Asisten Advokat)
6. Imam Saputra (Asisten Advokat)

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63/PUU-XXI/2023:**

1. Irawan Santoso
2. Edi Gustia Bahri

**F. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXI/2023:**

Marion

**G. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023:**

1. Eliadi Hulu
2. Saiful Salim
3. Andreas Laurencius
4. Daniel Heri Pasaribu

**H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023:**

Leonardo Siahaan

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XXI/2023:**

Dwi Nurdiansyah Santoso

**J. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Lucia

**K. Pemerintah:**

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Purwoko            | (Kemenkumham)     |
| 2. Fauzi Ibrahim Reza | (Kemenkumham)     |
| 3. Nisa Zuliana Fitri | (Kejaksaan Agung) |
| 4. Putri Dwi Jayanti  | (Kemendagri)      |
| 5. Nurjihan Maleteng  | (Kemendagri)      |

**L. Pihak Terkait Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022:**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Hari Kurniawan            | (Komnas HAM)         |
| 2. Mada Pudyatama            | (Komnas HAM)         |
| 3. Gusti Asta                | (Komnas HAM)         |
| 4. Alboin Cristoveri Samosir | (Komnas Disabilitas) |
| 5. Saepul Romdon             | (Komnas Disabilitas) |
| 6. Viktorianus Gulo          | (PT Ripin)           |
| 7. Kurniadi Aris             | (PT Ripin)           |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Bismillahirrahmanirahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini ada enam putusan yang akan diucapkan. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung.

Pengucapan Putusan untuk Perkara Nomor 93.

Bismillahirrahmanirahim.

**PUTUSAN**

**NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Yayasan Indonesian Mental Health Association**,  
selanjutnya disebut ----- **Pemohon I**;
2. **Syaiful Anam**  
disebut ----- **Pemohon II**;
3. **Nurhayati Ratna Saridewi**  
disebut ----- **Pemohon III**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2022, memberi kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**.

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon;  
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan Presiden;  
Mendengar keterangan para Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para Pihak Terkait;  
Membaca keterangan *amicus curiae*;  
Mendengar dan membaca keterangan ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi;

Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan para Pihak Terkait.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** dianggap dibacakan.

**[3.2]** Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; dianggap dibacakan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** dianggap dibacakan.

**[3.4]** dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dianggap dibacakan.

5. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1), dianggap dibacakan.

Pasal 28G ayat (1), dianggap dibacakan.

Pasal 28G ayat (2), dianggap dibacakan.

Pasal 28I ayat (1), dianggap dibacakan.

Pasal 28I ayat (2), dianggap dibacakan.

6. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 433 KUH Perdata karena ketentuan *a quo* mengharuskan semua orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, untuk ditaruh di bawah pengampuan. Padahal menurut para Pemohon orang-orang dengan disabilitas mental mempunyai kapasitas atau kecakapan hukum untuk berpikir dan bertindak bagi dirinya sendiri;

7. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

8. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan

hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

- [3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 433 KUH Perdata, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2. Dianggap dibacakan.
3. Dianggap dibacakan.
4. Dianggap dibacakan.
5. Dianggap dibacakan.
6. Dianggap dibacakan.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon pada pokoknya agar Mahkamah Konstitusi menyatakan, Materi muatan Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "dungu", "gila", "mata gelap" dan/atau "keborosan" dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental;

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32, serta keterangan 7 (tujuh) ahli, yaitu Dr. dr. Irmansyah. Sp.KJ (K); Risnawati Utami, S.H., M.S.; Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.; Bhargavi Venkatasubramaniam Davar, Ph.D.; Steven Allen, LL.B. (Hons); Prof. Gerard Quinn; dan Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., serta dua saksi, yaitu Salwa Paramitha dan Rhino Ariefiansyah.

Adapun Pihak Terkait Ripin mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1-1 sampai dengan bukti PT.1-4; Komisi Nasional HAM mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-1 sampai dengan bukti PT.2-7; dan Komisi Nasional Disabilitas RI mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.3-1 sampai dengan bukti PT.3-4.

Dalam kaitannya dengan pendalaman atas materi permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi menghadirkan 3 (tiga) ahli yaitu Prof. Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari, M.Hum.,



Psikolog.; Dr. dr. Ronny Tri Wirasto, Sp.KJ.; dan Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H.

**[3.9]** Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan yang diajukan para Pemohon adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 433 KUH Perdata, di mana para Pemohon berpendapat norma Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “dungu”, “gila”, “mata gelap” dan/atau “keborosan” dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut isu konstitusionalitas yang dimohonkan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menguraikan hal-hal berkenaan dengan sejarah singkat, pengertian serta ruang lingkup berlakunya KUH Perdata di Indonesia.

**[3.9.1]** Bahwa KUH Perdata yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang berlaku di Indonesia merupakan kodifikasi hukum perdata yang disusun di Negera Belanda. Proses penyusunan KUH Perdata tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Hukum Perdata Perancis (*Code Napoleon*). Pengaruh dimaksud disebabkan karena *Code Napoleon* itu sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada saat itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna dan menjadi rujukan utama serta mewarnai kodifikasi KUH Perdata (BW) tersebut. KUH Perdata pada akhirnya secara konkret berhasil disusun oleh panitia yang diketuai Mr. J.M Kemper dengan sebagian besar isi bersumber dari *Code Napoleon* serta sebagian yang lain elaborasi dari hukum Belanda Kuno.

Secara faktual kodifikasi KUH Perdata selesai pada 5 Juli 1830, namun secara riil baru diberlakukan di Negeri Belanda pada 1 Oktober 1838, di mana pada waktu yang hampir bersamaan diberlakukan juga KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel* atau WvK), peraturan susunan pengadilan Belanda (*Rechterlijke Organisatie* atau RO), dan ketentuan-ketentuan umum lainnya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan Belanda (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* atau AB), serta hukum acara perdata Belanda (*Rechtsvordering* atau Rv).

Bahwa *lebih* lanjut berdasarkan asas konkordansi, maka KUH Perdata Belanda dimaksud menjadi referensi atau “*role model*” KUH Perdata Eropa Kontinental yang akan

diberlakukan di Indonesia (ketika itu masih di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda). Permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana kodifikasi KUH Perdata di Indonesia yang selanjutnya "dimodifikasi" agar dapat mengakomodir kepentingan keperdataan di Hindia-Belanda (sekarang Republik Indonesia). Oleh karena itu, kodifikasi yang diharapkan tentunya memiliki persesuaian antara hukum dan keadaan di Hindia-Belanda dengan hukum dan keadaan di Belanda.

Bahwa proses kodifikasi yang harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian, baik hukum maupun keadaan kedua negara, tidak dapat dilepaskan dari keadaan di Hindia-Belanda yang pada saat itu masih dalam kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karena itu, hasil kodifikasi KUH Perdata di Indonesia merupakan "perkawinan" atau gabungan kondisi hukum di Belanda dan di Hindia-Belanda. Selanjutnya, kodifikasi tersebut pada akhirnya dapat diwujudkan berdasarkan asas konkordansi yang sempit. Artinya, KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 14 ... 1847 melalui *Staatsblad* No. 23, dan mulai berlaku pada 1 Januari 1848.

Bahwa meskipun kodifikasi KUH Perdata telah diwujudkan, namun sifat berlaku KUH Perdata dimaksud masih mengalami kemajemukan yang disebabkan pluralnya golongan penduduk di Hindia-Belanda. Banyaknya varian sifat berlaku KUH Perdata disebabkan beberapa faktor yang memengaruhi, antara lain: Faktor etnis dan yuridis. Sementara itu, berkenaan faktor yuridis keberlakuan KUH Perdata berlaku dengan membagi penduduk Indonesia dalam 3 (tiga) jenis golongan sebagai berikut [vide Pasal 163 ... 61[sic!] *Indische Staatsregeling* (IS)]:

- a. Golongan Eropa;
- b. Golongan timur asing (bangsa Tionghoa, India, dan Arab);
- c. Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli).

Bagi golongan warga negara yang termasuk pada masing-masing golongan tersebut berlaku dan tunduk pada KUH Perdata secara penuh dan sebagian lagi hanya pada bagian-bagian tertentu serta selebihnya lagi ada

yang terikat dan tunduk hanya jika kepentingannya menghendaki.

### 3. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

[3.9.2] Bahwa secara doktriner pengertian hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan dalam masyarakat. Terminologi hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materil, yang juga sering disebut dengan istilah hukum sipil, meskipun berkenaan dengan pengertian hukum sipil *a quo* kadang dipersepsikan sebagai bertentangan dengan hukum militer. Oleh karena itu, secara universal sebutan Hukum Perdata dipergunakan untuk memaknai seluruh peraturan berkaitan dengan hukum privat materil tersebut.

Terkait dengan demikian luasnya pengertian hukum perdata, beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, antara lain:

- 1) Subekti S.H., berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.
- 2) Sudikno Mertokusumo, S.H., berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perorangan yang satu terhadap perorangan yang lain dalam pergaulan keluarga dan pergaulan masyarakat.
- 3) R Wirjono Prodjodikoro, S.H., berpendapat bahwa hukum perdata adalah rangkaian hukum antara sat ... antara orang atau badan hukum yang satu dengan yang lain mengenai hak dan kewajiban.
- 4) L.J. Van Apeldoorn, berpendapat bahwa hukum perdata adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan hukum yang obyeknya adalah kepentingan-kepentingan khusus dan yang masalahnya akan dipertahankan atau tidak, diserahkan kepada mereka yang berkepentingan.

Berdasarkan terminologi yang diuraikan sebelumnya dan penafsiran pengertian hukum perdata dari para ahli dimaksud, dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain dalam

pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu.

Sementara itu, berkaitan dengan ruang lingkup hukum perdata, juga terdapat pengertian yang berbeda, yaitu ruang lingkup hukum perdata dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian hukum perdata dalam arti luas dapat dijelaskan bahwa berkaitan dengan jangkauannya dapat meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, KUH Dagang, beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya, seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, dan hukum perburuhan. Sedangkan, pengertian ruang lingkup hukum perdata secara sempit mengandung jangkauan meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu hukum pribadi, hukum benda, meliputi pula hukum tentang harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan serta hukum pembuktian dan daluwarsa.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Perdata ini dapat berbentuk tertulis, seperti yang dimuat dalam ... dimuat dan diatur dalam KUH Perdata dan KUHD, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan dapat juga berbentuk tidak tertulis, seperti Hukum Adat. Demikian halnya berkenaan dengan pembagian bukunya. Di dalam KUH Perdata secara sederhana dan dalam tataran empiris dikenal Buku I yang mengatur berkenaan dengan Orang, Buku II yang mengatur berkaitan dengan Benda, Buku III yang berkenaan dengan Perjanjian, dan Buku IV yang berkaitan dengan Kadaluwarsa.

- [3.10]** Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, berkaitan dengan isu konstusionalitas ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata, Mahkamah mencermati Pasal 433 KUH Perdata *a quo* merupakan ketentuan yang terdapat pada bagian atau rangkaian dari KUH Perdata Bab XVII tentang Pengampuan yang terdiri dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462. Bab XVII itu sendiri mengatur mengenai subjek atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan, pemohon pengampuan, hukum acara atau prosedur penetapan pengampuan, akibat hukum pengampuan, tenggang waktu kewajiban pengampuan, berakhirnya pengampuan, hukum acara atau prosedur pembebasan dari pengampuan, dan pengaturan mengenai anak dengan disabilitas mental.

Berkaitan dengan pengertian pengampunan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 433 KUH Perdata *a quo*, dipisah, jika merujuk pada terjemahan Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio (cet. ke-30: 1999), selengkapnya memberi pengertian, bahwa:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.”

Bahwa berkaitan dengan rujukan terjemahan KUH Perdata berkenaan dengan pengampunan dimaksud, Mahkamah menegaskan ada perbedaan antara terjemahan yang digunakan ... dipergunakan oleh Pemohon dengan terjemahan KUH Perdata yang dipergunakan oleh Mahkamah, sehingga terdapat perbedaan kutipan rumusan Pasal 433 KUH Perdata. Namun, perbedaan terjemahan demikian menurut Mahkamah tidak berpengaruh secara substansial, dan oleh karenanya terkait dengan rumusan Pasal 433 *a quo* Mahkamah akan merujuk pada KUH Perdata terjemahan Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio sebagaimana telah diuraikan di atas, karena terjemahan *a quo* dinilai lebih luas dan komprehensif, sehingga sekaligus dapat diuraikan tentang muatan norma Pasal 433 KUH Perdata secara keseluruhan.

Lebih lanjut, berpijak dari rumusan pengertian pengampunan di atas, apabila diuraikan dengan mengaitkan hal-hal yang berhubungan dengan pengampunan, yaitu subjek hukum ... yaitu subjek hukum orang yang ditaruh di bawah pengampunan, pemohon pengampunan, hukum acara atau prosedur penetapan pengampunan, akibat hukum pengampunan, tenggang waktu kewajiban pengampunan, berakhirnya pengampunan, hukum acara atau prosedur pembebasan dari pengampunan, dan pengaturan mengenai anak dengan disabilitas mental, maka secara garis besar dapat diuraikan, sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa apabila dicermati rumusan pengampunan menurut Mahkamah secara substansial terdiri dari dua “ayat” atau substansi yang berbeda, yaitu: 1) aturan mengenai orang dewasa yang dalam keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”; dan 2) aturan mengenai orang dewasa yang boros.

Rumusan “ayat” atau substansi pertama, apabila dicermati terdiri dari beberapa unsur yang berlaku saling berkaitan dan bersifat kumulatif, yaitu:

- 1) setiap orang dewasa;
- 2) yang selalu berada dalam keadaan “dungu”, “sakit otak” atau “mata gelap”;

3) pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya;

4) harus ditaruh di bawah pengampuan.

Adapun "ayat" atau substansi kedua juga terdiri dari beberapa unsur yang bersifat kumulatif, sebagai berikut:

1) seorang dewasa;

2) karena keborosannya;

3) boleh juga;

4) ditaruh di bawah pengampuan.

Dari kedua rumusan demikian dapat dipahami bahwa dalam konteks orang yang berada dalam keadaan "dungu", "sakit otak" atau "mata gelap", baik kondisi tersebut bersifat permanen atau pun tidak permanen, maka terhadap subjek hukum bersangkutan harus (wajib) ditaruh di bawah pengampuan. Sementara itu, untuk orang dewasa karena keborosannya dapat ditempatkan di bawah pengampuan (tidak wajib).

**[3.10.2]** Bahwa ditinjau dari perspektif kepentingan hukumnya, pada subjek hukum orang yang di bawah pengampuan, dalam hal ini apabila merujuk pada konstruksi hukum dalam Pasal 433 KUH Perdata, adalah suatu kondisi hukum di mana kepentingan keperdataan seseorang diwakili/diurus oleh orang lain, yang di sisi lain seseorang yang kepentingannya diurus tersebut tidak lagi mempunyai hak untuk mengurus kepentingan keperdataannya sendiri. Dengan kata lain, di dalam konstruksi hukum pengampuan terdapat peralihan hak keperdataan dan kewajiban keperdataan dari pihak yang diampu kepada pihak yang mengampu, dengan catatan implementasi hak dan kewajiban demikian harus ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan pihak yang diampu. Oleh karena itu, konstruksi pengampuan yang dibangun KUH Perdata dimaksud tidak sekali-kali membolehkan adanya tindakan pengurusan oleh pihak pengampu yang ditujukan untuk kepentingan pribadi pihak pengampu. Batasan demikian dapat dilihat atau dicermati dalam rumusan Pasal 454 KUH Perdata, yang selengkapnya menyatakan, "Pendapatan seorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus teristimewa diperuntukkan guna meringankan nasibnya dan mengikhtiarkan sembuhya".

#### 4. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

**[3.11]** Menimbang bahwa istilah “dungu”, “sakit otak”, atau “mata gelap”, dengan merujuk pada rumusan Pasal 433 KUH Perdata itu sendiri, merupakan istilah yang merujuk pada suatu kondisi abnormalitas pikiran atau abnormalitas mental, maupun abnormalitas intelektual. Artinya, secara rata-rata (statistika) kondisi demikian hanya terjadi pada sebagian kecil orang, dan karenanya dianggap sebagai abnormalitas. Abnormalitas demikian dalam perspektif hukum berpotensi memunculkan gangguan dalam lalu lintas hukum maupun lalu lintas kepentingan masyarakat, sehingga hukum perlu mengaturnya secara khusus. Sebab, kecakapan bertindak secara hukum khususnya dalam lalu lintas masyarakat tidak bisa dilepaskan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sesuatu yang fundamental, karena di sanalah terdapat bentuk tanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan, terlebih yang terkait dengan hak/kepentingan hukum pihak lain atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi tersebut.

Lebih lanjut, arti atau makna ketiga istilah tersebut sulit untuk diketahui dengan pasti karena ketiga istilah demikian bukan istilah ilmu pengetahuan yang lazim digunakan saat ini. Ketiga istilah demikian dapat ditemukan dalam percakapan sehari-hari namun dengan makna yang tidak tunggal, bahkan penggunaannya sudah mulai ditinggalkan karena dirasa kasar atau bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan. Meskipun Mahkamah meyakini bahwa pada masa ketika *Burgerlijk Wetboek* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai KUH Perdata dan diserap sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, pilihan istilah “dungu”, “sakit otak”, atau[sic!] “mata gelap” tidak dimaksudkan untuk memunculkan nuansa kasar dan merendahkan martabat subjek hukum tertentu.

Namun, persoalan yang muncul saat ini secara faktual tidak sekadar berkenaan dengan arti atau istilah dari kata-kata dimaksud, akan tetapi lebih dari itu adalah ada atau tidaknya “manipulasi” atas hak subjek hukum, yang karena berada di bawah pengampuan haknya menjadi hilang atau dikurangi, bahkan dapat dikatakan terlanggar hak asasi manusia-nya. Hal demikian termasuk yang antara lain dipersoalkan para Pemohon. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah menjawab isu konstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon penting untuk menguraikan pemaknaan istilah-istilah dimaksud.

**[3.11.1]** Bahwa saat ini, terdapat[sic!] tiga istilah tersebut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa,*

hanya mempunyai penjelasan atas dua di antaranya, yaitu: istilah "dungu" yang diartikan sebagai "sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh". Kemudian istilah "mata gelap" yang diartikan sebagai "tidak dapat berpikir terang; mengamuk (karena marah sekali); gelap mata". Sedangkan terhadap istilah "sakit otak" KBBI tidak menyajikan arti secara khusus (vide KBBI Pusat Bahasa, hlm. 347 dan hlm. 886).

Selanjutnya, dalam literatur hukum perdata klasik, antara lain seperti karya R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin berjudul *Hukum Orang dan Keluarga* sebagaimana dikutip oleh Akhmad Budi Cahyono, ahli yang dihadirkan dalam persidangan, dapat sedikit memberikan pemahaman mengenai makna istilah "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap". Meskipun memang tidak menguraikan lebih detail dari istilah ... dari arti istilah "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap", namun buku tersebut menjelaskan berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 433-434 KUH Perdata, yang menyebutkan adanya tiga alasan pengampuan, yaitu:

- 1) keborosan (*verkwisting*);
- 2) lemah pikiran (*zwakheid van vermogens*);
- 3) kekurangan daya berpikir: sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan *razernij* (dungu disertai dengan mengamuk).

Bahwa dari penjelasan sebagaimana diuraikan tersebut, serta dengan membandingkan penggunaan istilah tersebut sehari-hari dalam tataran empirik, terutama di lapangan hukum keperdataan, Mahkamah memperoleh pemahaman ketiga istilah tersebut tidak lain mengacu pada kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, yaitu ketidakmampuan pikiran untuk melakukan analisis, kemudian mengambil keputusan atau bertindak secara layak. Layak dalam arti bahwa orang yang melakukan analisis, lalu mengambil keputusan atau bertindak tersebut mampu memahami sepenuhnya (dan bersedia menerima) konsekuensi yang akan timbul dari keputusan atau tindakannya.

Meskipun terhadap alasan keborosan mempunyai konsekuensi hukum sendiri, artinya akibat hukum bagi orang yang berada dalam kondisi tersebut, dapat ditempatkan di bawah pengampuan yang tidak



bersifat imperatif, namun berkenaan alasan-alasan pengampunan dimaksud dapat saja mempunyai makna kumulatif. Oleh karena itu, antara alasan yang satu dengan alasan yang lainnya dalam ketiga kategori tersebut menjadi saling berkaitan dan melengkapi.

**[3.11.2]** Bahwa lebih lanjut berkenaan dengan istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” yang oleh Mahkamah telah dipertimbangkan di atas, yang mana hal tersebut mempunyai kesamaan karakter dengan istilah disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, Mahkamah perlu memberikan catatan khusus. Selain secara substansial istilah-istilah dimaksud mengandung persoalan yang berkaitan dengan subjek hukum yang merasa “diambil” hak-haknya terkait kemampuan untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, di sisi lain secara etika dan budaya istilah-istilah tersebut dipandang tidak lazim dari ... tidak lazim lagi dipergunakan karena secara konotatif merendahkan harkat dan martabat seseorang. Oleh karena itu, Mahkamah memandang penting dan relevan untuk mengaitkan isu “disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata *a quo* dengan pengertian disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang secara substansial saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai wujud kehadiran negara untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap para penyandang disabilitas. Adapun yang terkait dengan disabilitas *a quo*, rumusan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 menerangkan bahwa:

“Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas fisik;
- b. Penyandang Disabilitas intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang Disabilitas sensorik.”

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016, terutama penjelasan untuk huruf b dan huruf c, menerangkan sebagai berikut:

“Huruf b, huruf c, dianggap telah dibacakan.

**[3.11.3]** Bahwa dengan berpijak pada ketentuan norma Pasal 4 UU 8/2016 dan penjelasannya tersebut secara esensial tampak adanya relevansi, bahwa istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” yang ada di

dalam KUH Perdata bertalian erat bukan hanya dengan pengertian disabilitas mental, namun juga dengan pengertian disabilitas intelektual. Relevansi dimaksud tidak lain disebabkan antara lain karena disabilitas mental maupun disabilitas intelektual keduanya bermuara pada suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk melakukan analisis dan membuat keputusan, atau dengan kata lain seseorang tidak mampu untuk secara layak mempertimbangkan akibat/risiko dari suatu tindakan yang dilakukannya. Di samping itu, pada sisi lain istilah disabilitas mental yang disebutkan dalam UU 8/2016 mempunyai cakupan yang luas, namun hanya sedikit yang dicontohkan. Hal demikian terlihat dari penggunaan istilah "antara lain" pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU 8/2016.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU 8/2016, dianggap dibacakan.

**[3.11.4]** Bahwa berdasarkan hasil komparasi di atas dapat disimpulkan istilah "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" hanya bagian dari banyaknya kondisi yang termasuk dalam kategori disabilitas mental, intelektual menurut UU 8/2016. Sementara itu, istilah lain yang mengarah pada kesamaan makna dengan disabilitas mental adalah "gangguan jiwa" atau "gangguan mental" yang menjadi subjek ilmu kedokteran jiwa yang pada hakikatnya masih beririsan pula dengan pengertian istilah "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 433 KUH Perdata serta pengertian disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana yang dimaksud dalam UU 8/2016. Pengertian "gangguan jiwa", merujuk pada *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa: Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM 5*, yang disusun Rusdi Maslim (Bagian Kedokteran Jiwa FK UAJ: Cet-II, 2013), adalah:

"Sindrom atau pola perilaku, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Oleh karena itu, terkait dengan pengertian gangguan jiwa ini pun Mahkamah berpendapat terdapat relevansi, meskipun masing-masing mempunyai bobot dan dampak yang berbeda, terlebih jika dikaitkan dengan kemampuan atau kecakapan seseorang untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum

terutama dalam lalu lintas kepentingan hak dan kewajiban keperdataan.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menyamakan pengertian “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” sebagai bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dan sebagainya[sic!], dalam konteks perkara *a quo* akan membawa konsekuensi yuridis berupa menyamakan pula akibat hukum antara orang dengan kondisi “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” dengan orang-orang dengan kondisi lain selama masih termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana yang dimaksud dalam UU 8/2016.

Kesimpulan Mahkamah demikian juga didasarkan pertimbangan logika yang secara *vice versa* mengarahkan bahwa orang-orang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual selain kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”, akan dapat ditaruh pula di bawah pengampuan. Padahal, sekali lagi, jenis disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual memiliki cakupan yang sangat luas. Oleh karena itu, dampak hukum berupa penyamaan konsekuensi hukum yang demikian tentu bukan hal yang diinginkan, akan tetapi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

**[3.12.3]** Bahwa lebih lanjut menurut Mahkamah, konstruksi pengampuan secara *prima facie* masih diperlukan di Indonesia, namun tidak semua orang dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual perlu diletakkan di bawah pengampuan apalagi dipersamakan begitu saja dengan orang dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap”. Terlebih lagi, bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang kadang-kadang berada dalam kondisi baik atau cakap secara hukum. Seperti telah diuraikan di atas, dampak penyamaan antara istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” dengan istilah “disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual” dapat mengakibatkan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual semua kategori dapat, bahkan harus, ditaruh di bawah pengampuan sebagaimana esensi yang terdapat dalam Pasal 433 KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa secara kategoris, istilah “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” merupakan bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Oleh karena itu, orang

yang menurut KUH Perdata dalam kategori “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” harus diperlakukan sama sebagaimana yang terdapat dalam UU 8/2016. Sementara itu, di sisi sebaliknya, orang yang menurut UU 8/2016 termasuk dalam kategori disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak semuanya harus dikenakan tindakan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 433 KUH Perdata.

**[3.12.4]** Bahwa permasalahan pengampuan yang disebabkan oleh kondisi “dungu”, “sakit” otak”, dan “mata gelap” yang bersumber pada Pasal 433 KUH Perdata, yang menjadi bagian dari disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagaimana yang dimaksud dalam UU 8/2016, adalah sedemikian kompleks. Oleh karena itu, seandainya di kemudian hari seturut perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian secara komprehensif, terutama bidang psikologi dan psikiatri, terdapat kondisi baru yang memengaruhi derajat kecakapan (atau ketidakcakapan) orang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, misalnya ditemukan terapi tertentu, maka penyerapan perkembangan keilmuan demikian ke dalam wilayah hukum sangat terbuka. Terkait dengan perkembangan demikian, pembentuk undang-undang mempunyai kewenangan untuk menambah dan/atau mengurangi kategori orang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang dapat diletakkan di bawah pengampuan.

**[3.13]** Menimbang bahwa ketentuan mengenai pengampuan, selain diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata juga diatur dalam Pasal 32 *juncto* Pasal 33 UU 8/2016. Kedua ketentuan tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 433 KUH Perdata, Pasal 32 UU 8/2016, dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, khususnya dalam penyandingan muatan ketentuan norma yang terkait dengan pengampuan, Mahkamah menyampaikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

	<b>subjek</b>	<b>kondisi subjek</b>	<b>pengampuan</b>	<b>lembaga yang menetapkan status subjek</b>
<b>Pasal 433 KUH Perdata</b>	orang dewasa	dungu, sakit otak atau mata gelap (tidak cakap)	harus diampu	PN

<b>Pasal 32 UU 8/2016</b>	penyandang disabilitas	disabilitas fisik	dapat diwakili/diampu	PN
		disabilitas intelektual		
		disabilitas mental		
		disabilitas sensorik		

Dengan demikian, setelah Mahkamah mencermati persandingan dimaksud, terlihat bahwa Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 32 UU 8/2016 mengatur secara berbeda konsekuensi hukum bagi orang yang termasuk kategori "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap". Atau dengan kata lain, terdapat ketidakselarasan konsekuensi yuridis antara kedua pasal dimaksud.

## 5. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

**[3.14]** Menimbang bahwa selain kedua undang-undang tersebut, yaitu KUH Perdata dan UU 8/2016, terdapat setidaknya satu undang-undang yang juga mengatur mengenai disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 8[sic!] Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Namun, di dalam UU *a quo* tidak diatur mengenai tindakan hukum berupa pengampuan bagi penyandang disabilitas mental, yang di dalam UU 18/2014 disebut dengan istilah "Orang Dengan Gangguan Jiwa" (ODGJ). Oleh karena itu, di dalam pertimbangan hukum ini keberadaan UU 18/2014 tidak turut dipertimbangkan.

Lebih lanjut, dalam rezim Pasal 433 KUH Perdata, orang dalam kategori "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap" harus ditaruh di bawah pengampuan. Dengan kata lain, jika ada permohonan berkenaan dengan pengampuan pengadilan negeri harus menetapkan pengampuan bagi seorang yang dalam kategori "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap", tanpa pengadilan mempunyai pilihan lain.

Sementara itu, pada rezim Pasal 32 (*juncto* Pasal 33) UU 8/2016, orang dengan ketiga kategori tersebut (yang secara umum termasuk sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual) tidak harus ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk ditaruh di bawah pengampuan, melainkan pengadilan dapat menyatakan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tersebut tidak cakap dan karenanya baru yang bersangkutan diwakili kepentingannya. Fakta hukum dalam UU 8/2016 *a quo* membawa makna bahwa tidak semua penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual harus ditaruh di bawah pengampuan/perwakilan. Artinya, ada pilihan bagi pengadilan negeri untuk menggunakan kewenangannya untuk menolak permohonan pengampuan bagi

seseorang penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, karena seseorang yang dimintakan untuk ditempatkan di bawah pengampunan tersebut ternyata cakap bertindak dan bertanggung jawab secara hukum.

- [3.15]** Menimbang bahwa untuk lebih memahami secara komprehensif, letak perbedaan antara kedua norma antara Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 32 UU 8/2016, harus pula diingat bahwa istilah penyandang disabilitas yang disebutkan dalam Pasal 32 UU 8/2016 berada pada konteks yang luas, yang menurut Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016 meliputi disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, serta disabilitas sensorik. Di samping itu, UU 8/2016 juga menegaskan tentang masing-masing kategori tersebut pada bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016, yang berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual sebagiannya dapat "diidentikkan" ... saya ulangi, dapat diidentikkan dengan istilah "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap". Sementara itu, ketentuan norma Pasal 433 KUH Perdata "hanya" fokus pada kondisi disabilitas dan implikasi disabilitas yang berupa "dungu", "sakit otak", serta "mata gelap". Terlebih, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa orang dalam keadaan "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap" dapat dikategorikan sebagai bagian penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
- [3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, dalam hal terdapat konflik norma antara norma KUH Perdata dengan norma UU 8/2016, maka berlaku asas *lex posterior derogate legi priori* dan karena KUH Perdata bersifat lebih umum maka berlaku pula asas *lex specialis derogate legi generali*. Dalam konteks kedua asas yang menjadi solusi konflik norma dimaksud, UU 8/2016 merupakan *lex posterior* dan *lex specialis*. Sementara KUH Perdata yang merupakan *legi priori* dan *legi generali*. Hal demikian sebagian sesuai dengan pendapat DPR dalam keterangannya yang disampaikan di persidangan (vide Keterangan DPR, bertanggal 23 November 2022, hlm. 10-11). Bahwa di samping itu, perlu juga dikaitkan dengan semangat dalam UU 8/2016 yang lebih mengakomodasikan esensi etika, harkat serta martabat daripada subjek hukum yang diatur dalam UU 8/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah pembacaan atas Pasal 433 KUH Perdata harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 32 UU 8/2016 yang berperan sebagai *lex posterior* dan *lex specialis*. Dengan demikian, pemaknaan kedua rezim ketentuan norma *a quo* harus saling melengkapi esensi perlakuan terhadap orang yang dalam kondisi "dungu", "sakit otak" dan "mata gelap"

serta penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, baik di dalam menilai kecakapan dalam bertindak dan bertanggung jawab secara hukum, maupun dalam perlindungan hak-hak keperdataannya.

Bahwa berdasarkan uraian berkenaan dengan dua peraturan perundang-undangan di atas, Mahkamah menemukan suatu konstruksi hukum bahwa orang dalam kategori "dungu", "sakit otak", dan "mata gelap", yang bersangkutan kadang-kadang berada dalam keadaan baik atau cakap. Artinya, ada saatnya orang dalam ketiga kategori demikian dipandang cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum. Sementara itu, penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual mempunyai hak keperdataan dengan cara memilih atau mewakilkan kepentingan keperdataannya baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide Pasal 9 huruf h UU 8/2016). Artinya, yang bersangkutan dapat bertindak sendiri untuk memilih maupun mewakilkan hak-hak keperdataannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah kedua norma tersebut dapat dipertemukan dengan cara menyesuaikan pemaknaan kata "harus" dalam Pasal 433 KUH Perdata. Akan tepat apabila makna kata "harus" dalam Pasal 433 KUH Perdata merujuk pada makna kata "dapat" dalam Pasal 32 UU 8/2016. Artinya, setelah adanya Pasal 32 UU 8/2016 maka Pasal 433 KUH Perdata dimaknai bahwa bagi/terhadap setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap", baik permanen atau pun sementara, pengadilan negeri mempunyai pilihan apakah akan menetapkan yang bersangkutan berada di bawah pengampuan atau tidak, sepanjang sikap pengadilan negeri dimaksud didasarkan pada fakta hukum di persidangan, khususnya yang diperoleh dari hasil pemeriksaan ahli yang berwenang serta mempertimbangkan antara lain keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 UU 8/2016 *juncto* Pasal 436 sampai dengan Pasal 446 KUH Perdata. Pengadilan negeri dapat berkesimpulan bahwa orang yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampuan apabila yang bersangkutan terbukti dalam keadaan baik atau cakap, dan mampu bertindak serta bertanggung jawab secara hukum, maka permohonan pengampuan tidak beralasan untuk dikabulkan. Sedangkan jika fakta hukum membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu pemohon terbukti dalam keadaan tidak baik atau tidak cakap, pengadilan negeri akan mengabulkan permohonan pengampuan tersebut.

**[3.17]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menegaskan penyesuaian atau penyelarasan kedua norma yang terdapat dalam KUH

Perdata dengan yang terdapat dalam UU 8/2016, terlebih dahulu Mahkamah akan menguraikan pengertian pengampunan (*curatele*) atau istilah lain yang senafas dengan itu. Pengampunan secara umum dimaknai sebagai penempatan seseorang di bawah perwakilan karena seseorang dimaksud oleh pengadilan dianggap tidak cakap untuk bertindak dan bertanggung jawab secara hukum atas namanya sendiri dalam lalu lintas hukum, khususnya berkaitan dalam ruang lingkup keperdataan.

Bahwa secara doktriner, orang yang ditempatkan di bawah pengampunan akan disebut sebagai terampu atau *curandus*, sementara orang yang mewakili disebut sebagai pengampu atau *curator*. Dalam konteks perkara *a quo*, yaitu pengujian Pasal 433 KUH Perdata, sudah tentu makna pengampunan merujuk pada pengampunan di bidang keperdataan, khususnya terkait dengan orang, yang berkenaan dengan hak-hak privatnya. Oleh karena itu, seandainya terdapat konsep pengampunan di wilayah non keperdataan, hal demikian membutuhkan kajian yang terpisah dan bukan bagian dari pertimbangan hukum putusan *a quo*.

**[3.17.1]** Bahwa di dalam konsep pengampunan terkandung dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah pembatasan hak, sementara dimensi yang kedua adalah perlindungan hak. Bagi pihak yang dimohonkan/dimintakan untuk diampu, apalagi yang sudah dinyatakan ditaruh ... ditaruh dalam ... ditaruh di bawah pengampunan (*curandus*), *in casu* penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dimensi yang dirasakan dominan adalah pembatasan hak. Terhadap hal *a quo*, Mahkamah dapat memahami munculnya nuansa dominasi pembatasan hak ini karena disebabkan adanya ketidakseimbangan derajat, di mana *curandus* memang dapat ... dapat dikatakan tidak lagi mempunyai hak apapun untuk menentukan nasibnya sendiri.

Bahwa kewenangan secara mandiri terhadap yang bersangkutan sebagai manusia, orang, atau subjek hukum, menjadi hilang, sehingga semua hal terkait kepentingan yang bersangkutan akan diputuskan oleh orang lain, yang tentu saja orang lain ini secara alamiah tidak mampu secara utuh memahami dan merepresentasikan dengan tepat apa yang menjadi kebutuhan atau isi hati *curandus*. Namun demikian, secara seimbang harus dipahami dan diakui bahwa dalam keseharian benar-benar terdapat orang-orang yang derajat disabilitasnya (secara mental dan/atau



intelektual) tidak memungkinkan untuk melakukan semua hal secara mandiri. Bagi orang yang ... bagi orang dengan derajat disabilitas yang demikian akan lebih terlindungi hak-haknya manakala yang bersangkutan dibantu dalam mempertimbangkan dan membuat keputusan serta bertindak yang menyangkut kepentingannya.

Bahwa oleh karena itu, berangkat dari perspektif demikian menurut Mahkamah pengampuan mempunyai dimensi lain yaitu sebagai upaya perlindungan hak terutama dalam hubungan hukum, yang setidaknya salah satu pihak dalam hubungan itu adalah penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Suatu hubungan hukum, sebagaimana relasi sosial pada umumnya, membutuhkan jaminan kepastian sehingga para pihak dalam hubungan hukum dapat memprediksi hasil, manfaat, dan/atau sekaligus akibat dalam hubungan hukum dimaksud.

**[3.17.2]** Bahwa bagi pihak yang bukan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, perlindungan hukum dibutuhkan untuk menghilangkan kekuatiran bahwa hubungan hukum yang mereka lakukan kelak di kemudian hari akan batal demi hukum, atau setidaknya tidak mempunyai nilai eksekusi karena pihak yang berlawanan ... karena pihak yang berlawanan tidak mempunyai kapabilitas rasional. Sementara itu, dari sisi penyandang disabilitas, apabila yang bersangkutan dibebaskan memutuskan dan bertindak sendiri, selalu terdapat potensi yang bersangkutan dimanipulasi atau dimanfaatkan kelemahan mental dan/atau intelektualnya oleh pihak yang melakukan hubungan hukum dengannya. Bahwa jika hal demikian yang terjadi, maka hukum dapat dikatakan telah kehilangan perannya sebagai pelindung hak dan penjamin kesetaraan. Padahal jaminan akan kesetaraan dalam suatu lalu lintas hukum keperdataan bukan hanya cita hukum, melainkan amanat Konstitusi sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada titik itulah Mahkamah memandang lembaga pengampuan bukan berarti menghalangi atau menghilangkan kemandirian seseorang, justru sebagai sarana penguatan (semacam "*affirmative action*") guna menyejajarkan kembali penyandang disabilitas dengan non

penyandang disabilitas dalam hubungan hukum keperdataan, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang bersifat materiil dan melibatkan kepentingan para pihak yang berada dalam wilayah keperdataan.

## 6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

**[3.17.3]** Bahwa, sekali lagi, bagi Mahkamah justru tidaklah memberikan perlindungan hukum manakala seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pada derajat yang serius, kemudian dibiarkan melakukan semuanya sendirian walaupun dengan alasan menghargai hak yang bersangkutan untuk mandiri. Pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 menegaskan hak-hak yang demikian, selengkapnya sebagai berikut: Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4), dianggap dibacakan.

Bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan demikian, bagi Mahkamah lembaga pengampuan tetap diperlukan selama penekanannya adalah penghargaan, pensejajaran, sekaligus perlindungan bagi semua pihak yang terkait dengan kondisi disabilitas mental atau intelektual seseorang. Pihak-pihak dimaksud tak lain adalah penyandang disabilitas itu sendiri serta orang lain yang mempunyai atau setidaknya akan mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang akan terdampak dengan adanya hubungan hukum keperdataan yang bersangkutan.

**[3.18]** Menimbang bahwa bentuk pengampuan itu sendiri, seperti yang dipraktikkan sebagai keharusan sebagaimana diperintahkan Pasal 433 KUH Perdata, dewasa ini dianggap "*out of date*" dan mendapatkan penentangan karena dinilai memanipulasi hak-hak keperdataan penyandang disabilitas yang diampu (*curandus*). Dari pendapat beberapa ahli serta pihak yang didengar Mahkamah dalam persidangan, serta penelusuran berbagai literatur, Mahkamah mengelompokkan berbagai pendapat terkait hal tersebut dalam tiga kelompok besar. *Pertama*, menyatakan pengampuan tidak lagi relevan sehingga lembaga pengampuan yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata harus dihapuskan. *Kedua*, menyatakan pengampuan masih relevan, sehingga lembaga pengampuan dalam Pasal 433 KUH Perdata tetap dipertahankan. *Ketiga*, menyatakan lembaga pengampuan masih

diperlukan namun harus diposisikan sebagai pilihan terakhir (*the last resort*).

**[3.18.1]** Bahwa terhadap ketiga pendapat demikian, menurut Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, peran lembaga pengampunan sebagai sarana perlindungan hukum masih dibutuhkan hingga saat ini. Demikian halnya, apabila dikaitkan dengan beberapa konsep alternatif yang ditawarkan para ahli tersebut, seperti pendampingan, di mana pendamping memberikan pertimbangan manakala penyandang disabilitas membutuhkan namun pembuatan keputusan tetap di tangan penyandang disabilitas, menurut Mahkamah di satu sisi memang lebih menghargai nilai-nilai derajat kemanusiaan terhadap penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Namun, konsep alternatif tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak manakala penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual bersepakat melakukan atau membangun hubungan keperdataan dengan orang/pihak lain.

Terlebih lagi, juga dimungkinkan adanya kesulitan berkenaan dengan tata cara pengambilan keputusan serta objektivitas atau rasionalitasnya, manakala suatu hal diputuskan berdasarkan keadaan bersangkutan yang sedang tidak cakap mempertimbangkan dan mengambil keputusan mandiri. Secara sederhana dapat dideskripsikan ketika penyandang disabilitas melakukan kesalahan dalam mitigasi risiko karena kekurangan atau kelemahan kondisi mental dan/atau kondisi intelektual. Hal demikian tentunya akan mempersulit tuntutan pertanggungjawaban atau[sic!] konsekuensi yang ditimbulkan. Demikian pula terhadap subjek hukum yang harus bertanggung jawab, serta hal-hal yang dapat dituntut sebagai akibat yang ditimbulkan, sekalipun hubungan hukum yang terjadi, misalnya, berkenaan dengan perjanjian yang pada hakikatnya merupakan suatu kesepakatan. Bahkan, dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, tanpa bermaksud menjadikan hukum pidana sebagai acuan dalam pertimbangan perkara *a quo*, kondisi disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual merupakan faktor signifikan dalam pengenaan atau penjatuhan pidana. Lebih dari itu dapat dikatakan bahwa kondisi disabilitas mental

dan/atau disabilitas intelektual dalam konteks hukum pidana dapat menjadi faktor bagi alasan pemaaf dan/atau penghapus pertanggungjawaban pidana.

**[3.18.2]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah penghilangan atau penghapusan lembaga pengampuan dari Pasal 433 KUH Perdata justru dapat menjadi penyebab berkurangnya perlindungan hukum bagi orang atau subjek hukum yang mengalami kondisi “dungu”, “sakit otak”, dan “mata gelap” yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Lebih lanjut, meskipun KUH Perdata merupakan hukum peninggalan era kolonial, yang citranya lebih[sic!] lekat dengan penjajahan dan penindasan hak asasi manusia, Mahkamah tidak memungkiri bahwa semangat pengampuan yang diusung KUH Perdata dalam keadaan-keadaan tertentu masih relevan untuk diimplementasikan guna melindungi hak-hak keperdataan.

Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan terhadap penerapan lembaga pengampuan demikian, secara berkesinambungan dilakukan evaluasi, dan untuk itu Mahkamah memberikan catatan bahwa penerapan pengampuan secara longgar/mudah tanpa disertai pedoman jelas, berpotensi semakin memberatkan beban penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, terlebih jika hal tersebut dapat meringankan beban ... tersebut dapat meringankan beban penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Berdasarkan hal demikian, pengadilan negeri sebagai lembaga yang berwenang menetapkan pengampuan harus benar-benar cermat dan hati-hati di dalam memberikan putusan/ketetapan atas permohonan pengampuan. Sebagaimana telah Mahkamah tegaskan sebelumnya, penjatuhan putusan/ketetapan dimaksud harus benar-benar didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, termasuk yang paling esensial adalah memperhatikan hasil pemeriksaan ahli yang berwenang serta mempertimbangkan antara lain keterangan dan/atau bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater, sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 UU 8/2016 *juncto* Pasal 436 sampai dengan Pasal 446 KUH Perdata.

- [3.18.3]** Bahwa sebenarnya seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang tidak permanen dan sedang dalam keadaan cakap, tetap mempunyai kebebasan memilih apakah akan menggunakan skema pengampuan, skema pendampingan, atau bahkan skema lain yang sudah dikenal dan dipraktikkan di luar wilayah hukum keperdataan. Sebab, keputusan atas diri atau kehendak pribadi subjek hukum dalam wilayah keperdataan tergantung dari kepentingan diri pribadi yang bersangkutan. Sementara, bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang permanen, sekali lagi, setelah melalui pembuktian yang ketat, pengadilan tetap terikat untuk menetapkan bahwa yang bersangkutan ditaruh di bawah pengampuan serta, setelah melalui pembuktian yang ketat pula, menetapkan atau menunjuk pengampu (*curator*) yang benar-benar mampu dan dapat bertanggung jawab mengurus kebutuhan yang tidak boleh merugikan pihak terampu (*curandus*).
- [3.19]** Menimbang bahwa Mahkamah pada satu sisi dapat memahami adanya kekuatiran beberapa pihak akan potensi penyalahgunaan pengampuan sehingga merugikan pihak terampu, dan di sisi lain menguntungkan pribadi pihak pengampu dan/atau pihak lainnya. Menurut Mahkamah potensi penyalahgunaan lembaga pengampuan memang ada, namun potensi demikian tidak lantas mengakibatkan lembaga pengampuan menjadi tidak diperlukan lagi. Di samping itu, untuk mengurangi bahkan menutup potensi penyalahgunaan lembaga pengampuan, Mahkamah menegaskan bahwa prosedur atau hukum acara pengampuan yang diatur di dalam KUH Perdata, UU 8/2016, dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan *a quo*, permohonan pengampuan harus diperiksa secara ketat oleh lembaga peradilan yang menangani permohonan pengampuan. Dengan demikian, pelibatan ahli di bidang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual menjadi prosedur wajib dalam perkara pengampuan untuk memastikan (menegakkan diagnosis) bahwa penyandang disabilitas yang dimohonkan diampu benar-benar dalam kondisi tidak cakap untuk berpikir dan bertindak secara wajar, sehingga pengadilan mempunyai landasan yang kuat untuk menetapkan apakah penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dimaksud tidak cakap hukum. Di samping itu, perubahan makna Pasal 433 KUH Perdata seperti telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, mengandung makna bahwa pengadilan negeri dalam mengadili permohonan

penetapan pengampuan mempunyai pilihan yang lebih leluasa manakala berhadapan dengan fakta hukum adanya disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pada seseorang. Pengadilan negeri tidak lagi "harus" menetapkan seseorang dimaksud ditaruh di bawah pengampuan, melainkan pengadilan negeri dapat memutuskan mekanisme lain untuk membantu seseorang dengan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual terutama yang tidak permanen, misalnya menetapkan suatu pendampingan bagi yang bersangkutan.

- [3.20]** Menimbang bahwa dalam petitumnya para Pemohon memohon agar Pasal 433 KUH Perdata dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang kata "dungu", "gila", "mata gelap" dan/atau "keborosan" dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. Posita para Pemohon, jika dicermati dan dikaitkan dengan posita yang diterangkan secara lisan, serta diperkuat oleh keterangan ahli dan saksi yang diajukan para Pemohon, terlihat menghendaki supaya Mahkamah menghapus lembaga pengampuan yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata. Namun di sisi lain, dalam petitumnya para Pemohon justru tidak meminta dihapuskannya atau diubahnya lembaga pengampuan, melainkan meminta agar istilah "dungu", "gila", "mata gelap" dan/atau "keborosan" tidak dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, seandainya Mahkamah mengikuti petitum para Pemohon dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, maka rumusan Pasal 433 KUH Perdata akan tetap seperti sedia kala tanpa perubahan sama sekali, yang artinya lembaga pengampuan tetap ada dan bersifat imperatif. Di sisi lain, seandainya maksud para Pemohon adalah mengupayakan "peningkatan" perlindungan hak penyandang disabilitas, menurut Mahkamah justru akan lebih tepat jika istilah "dungu", "gila", "mata gelap" dan/atau "keborosan" diartikan sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental mau pun disabilitas intelektual sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas. Hal demikian selaras dengan semangat UU 8/2016 yang lebih banyak mengatur perlindungan dan/atau penjaminan hak-hak penyandang disabilitas, terlebih UU 8/2016 juga mengatur keberadaan lembaga pengampuan. Dengan demikian, Mahkamah tetap mempertahankan keberadaan lembaga pengampuan yang diatur dalam Pasal 433 KUH Perdata, baik berdasarkan perspektif sosiologis maupun perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan.
- [3.21]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 433 KUH Perdata harus diberikan penafsiran ulang dengan

menyelaraskannya dengan semangat yang terdapat dalam UU 8/2016 khususnya Pasal 32 UU 8/2016. Penafsiran ulang demikian bertujuan agar dapat dipastikan terwujudnya efek atau dampak upaya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan tetap mempertahankan lembaga pengampunan yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata. Penafsiran ulang ini dilakukan dengan menyatakan kondisi "dungu", "sakit otak", atau "mata gelap" sebagai bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, serta kata "harus" dapat ... "harus" dalam Pasal 433 KUH Perdata dimaknai menjadi "dapat". Dengan penyelarasan demikian maka Pasal 433 KUH Perdata selengkapnya akan berbunyi, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan "dungu", "sakit otak" atau "mata gelap", adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, **dapat** ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya."

**[3.22]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berkesimpulan Pasal 433 KUH Perdata telah ternyata terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma pada bagian-bagian tertentu, dan Mahkamah menyatakan terhadap norma Pasal 433 KUH Perdata inkonstitusional secara bersyarat dan pemaknaan demikian tidak sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya, maka Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.23]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 7. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Pokok Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

## 5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" dan kata "harus" dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" tidak dimaknai "adalah sebagian[sic!] dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual", dan sepanjang kata "harus" tidak dimaknai "dapat", sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **14.27 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, tanpa dihadiri Arief Hidayat. Dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait atau kuasanya.

Selanjutnya.



**PUTUSAN  
NOMOR 62/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama : **Elly Engelbert Lasut**;
  2. Nama : **Moktar Arunde Parapaga**;
- Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 dan seterusnya memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan kawan-kawan.  
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**8. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** Dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4], [3.5]** Dianggap dibacakan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

- [3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada, Pemohon adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018, mengemukakan argumentasi yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
4. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada adalah bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), dan ayat (5), dan ayat (7) UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
  5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan";
- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6;
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa oleh karena norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada belum pernah diuji konstitusionalitasnya, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap permohonan a quo;
- [3.11]** Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, masalah pokok yang harus dipertimbangkan dan dinilai konstitusionalitasnya adalah norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada yang dinilai bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada a quo menggunakan parameter "tahun pemilihan", in casu tahun 2018, sebagai basis penghitungan masa jabatan kepala daerah.

Padahal, menurut Pemohon, perhitungan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara efektif dimulai sejak pelantikan, bukan merujuk pada tahun dilaksanakannya pemilihan, karena secara faktual, waktu pelantikan dapat berbeda dengan "tahun pemilihan";

**[3.12]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam Paragraf **[3.11]** di atas, penting bagi Mahkamah untuk mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa berkaitan dengan norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada, sebagai bagian dari norma Pasal 201 Undang-Undang Pilkada, yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, terutama perihal penghitungan dan/atau penentuan masa jabatan kepala daerah, secara sistematis norma a quo berada dalam Bab XVII ... BAB XVI ... saya ulangi. Bab XXVI Ketentuan Peralihan. Sebagai Ketentuan Peralihan, norma transisi tersebut pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kemudian menjadi Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang 1/2015). Setelah itu, Undang-Undang 1/2015 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1/2015 (Undang-Undang 8/2015), termasuk mengubah Pasal 201. Terakhir, Undang-Undang 8/2015 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 1/2015 (Undang-Undang 10/2016), dimana salah satu substansi yang diubah adalah norma Pasal 201.

**[3.12.2]** Bahwa sebagai norma transisi, substansi Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023" memiliki keterkaitan dengan norma dalam Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Pilkada terutama berkenaan dengan frasa "tahun pemilihan 2018" dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada dan frasa "memegang jabatan selama 5

(lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan” dalam Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Dalam hal ini, norma Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Pilkada menyatakan, “Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Dalam hal ini, norma Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Pilkada merupakan norma umum dalam menentukan dan menghitung masa jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

**[3.12.3]** Bahwa perumusan norma dalam Bab XXVI perihal Ketentuan Peralihan Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilepaskan dari penataan ulang jadwal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi penyelenggaraan pemilihan secara serentak yang untuk pertama kali akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagai bagian skenario dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-Undang Pilkada mengatur sebagai berikut: ayat (1), ayat (2), ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8) dianggap dibacakan.

**[3.12.4]** Bahwa berkenaan dengan perumusan norma yang termaktub dalam Bab XXVI perihal Ketentuan Peralihan dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya 2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022, in casu sub-Paragraf **[3.13.3]** antara lain mempertimbangkan desain pemilihan kepala daerah serentak telah disusun berupa penyelenggaraan tran ... penyelenggaraan transisi yang terdiri atas 4 (empat) gelombang, yaitu serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020. Desain 4 gelombang tersebut merupakan transisi menuju penyelenggaraan pemilihan serentak secara nasional pada bulan November 2024. Ihwal norma transisi ini, Angka 127 Lampiran II ayat 12/2011 menyatakan, “Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara". Bahkan, berkenaan dengan norma transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, dalam Sub-Paragraf **[3.12.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 dan seterusnya tahun 2021 dipertimbangkan antara lain sebagai berikut: Pertimbangan Mahkamah mengenai kutipan tersebut dianggap dibacakan.

**[3.12.5]** Bahwa berkenaan dengan salah satu tujuan aturan peralihan sebagaimana termaktub dalam Angka 127 Lampiran II Undang-Undang 12/2011, yaitu tujuan "memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan", bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdampak pengurangan masa jabatannya telah diatur kompensasi yang akan diterima. Ihwal ini, norma Pasal 202 Undang-Undang 8/2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak sampai menjabat 1 (satu) periode akibat norma transisi dalam ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Pilkada diberi kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode";

## **9. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

**[3.13]** Menimbang bahwa setelah menguraikan keberadaan norma Pasal 201, termasuk Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yang pada intinya menghendaki agar norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada yang menyatakan, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil Pemilihan tahun 2018

menjabat sampai dengan tahun 2023” adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi, “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan selama 5 tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan” sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa secara normatif, norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada merupakan bagian dari 4 gelombang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Sebagaimana diketahui, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah masa transisi tahun 2002 ... 2018, pemilihan serentak diselenggarakan di 171 daerah, yaitu untuk memilih 17 gubernur/wakil gubernur, 115 bupati/wakil bupati, serta 300 ... 39 walikota/wakil walikota. Artinya, proses pemilihan Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati, merupakan salah satu dari 171 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018;

**[3.13.2]** Bahwa berkenaan dengan kasus konkret yang dialami Pemohon, yaitu sekalipun dipilih dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, sebagaimana dikemukakan di awal permohonan, Pemohon baru dilantik atau diambil sumpahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 Februari 2020. Karena bentangan fakta tersebut, Pemohon menghendaki agar frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dalam norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada dimaknai menjadi “memegang masa jabatan selama 5 tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”. Sebagaimana dijelaskan dalam permohonan Pemohon, “hasil pemilihan tahun” tidak dapat dijadikan pegangan yang sah karena hanya menyangkut 2 (dua) hal, yakni pengumuman hasil perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan; dan pengumuman hasil pasangan calon peserta

pemilihan yang terpilih. Ditambahkan Pemohon, hasil pemilihan tidak terkait dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal ini, masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berkaitan dengan peristiwa pelantikan [vide Perbaikan Permohonan, hlm. 14-15];

**[3.13.3]** Bahwa apabila dibaca dan dimaknai secara utuh norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada dikaitkan dengan keberadaannya sebagai norma peralihan atau norma transisi (transitional provision), menurut Mahkamah, frasa "hasil pemilu tahun 2018"... maaf. Frasa "Hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023" merupakan bagian yang paling esensial dari keseluruhan norma dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada a quo. Sebagai norma transisi, memberikan pemaknaan baru terhadap frasa tersebut menjadi "memegang masa jabatan selama 5 tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan" potensial menimbulkan implikasi yang tidak sederhana terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lain yang diselenggarakan pada tahun 2018. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada sub-Paragraf **[3.13.1]** di atas, pada tahun 2018 terdapat 171 daerah yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah secara serentak. Dalam batas penalaran yang wajar, selain hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat 170 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendasarkan pada pengaturan masa transisinya kepada norma yang diatur dalam Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada. Artinya, sebagai ketentuan peralihan, bilamana frasa "hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023" dimaknai menjadi "memegang masa jabatan selama 5 tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan", selain menghilangkan arti atau makna Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada a quo sebagai norma transisi, makna baru yang dimohonkan Pemohon sekaligus akan menghilangkan

keberadaannya sebagai norma penghubung dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024. Berangkat dari semangat politik hukum penyerentakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, menurut Mahkamah, periodisasi masa[*sic!*] jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak harus dimaknai penuh selama 5 tahun. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Pilkada yang mengatur masa jabatan pasangan kepala daerah adalah 5 tahun, antara lain diatur dalam Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, dapat dikesampingkan oleh ketentuan transisi dalam norma Pasal 201 Undang-Undang Pilkada;

- [3.13.4]** Bahwa sebagai norma transisi yang disusun secara spesifik guna mewadahi hasil pemilihan kepala daerah tahun 2018 dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional tahun 2024, memaknai frasa “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil Pemilu[*sic!*] 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” menjadi “Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2008 ... 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap 170 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih pada tahun 2018. Dalam hal ini, sebagai sebuah norma undang-undang, Pasal 201 Undang-Undang Pilkada, khususnya Pasal 201 ayat (5), merupakan norma yang berlaku dan mengikat semua kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya pasangan kepala daerah lain selain Pemohon dalam perkara ini juga diatur dan tunduk pada ketentuan *a quo*. Dengan demikian, perubahan atas ketentuan tersebut juga akan berdampak pada pasangan kepala daerah selain Pemohon;
- [3.13.5]** Bahwa selain menimbulkan persoalan sebagaimana dipertimbangkan dalam sub-Paragraf **[3.13.3]** dan sub-Paragraf **[3.13.4]** di atas, memaknai frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” menjadi “memegang masa jabatan 5



tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”, akan mengubah norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada menjadi norma umum. Selain tidak lagi secara spesifik mengantisipasi transisi hasil pemilihan 2018, pemaknaan demikian juga berpotensi menimbulkan implikasi yang tidak sederhana atas norma-norma lain dalam Pasal 201 Undang-Undang Pilkada, termasuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan pada masa transisi tahun 2020. Terlebih lagi, peristiwa konkret yang dialami oleh Pemohon berupa ... berkenaan dengan tertundanya jadwal pelantikan adalah merupakan persoalan implementasi norma;

- [3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf **[3.12]** dan Paragraf **[3.13]** di atas, pilihan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak tentunya akan berpengaruh pada masa jabatan. Pengaruh demikian antara lain terdapat masa jabatan kepala daerah yang dikurangi. Bahkan sebagian[sic!] dari skenario untuk menuju titik awal dilakukan pemilihan serentak secara nasional tahun 2024, dapat saja memunculkan kekosongan jabatan kepala daerah karena jarak antara selesainya jabatan kepala daerah dengan pelaksanaan pemilihan serentak terlalu singkat, sehingga jabatan kepala daerah diisi oleh pejabat[sic!], yaitu seseorang yang ditunjuk menjadi kepala daerah tanpa melalui pemilihan. Artinya, pengurangan masa jabatan, penunjukan pejabat[sic!] kepala daerah, merupakan ... merupakan upaya sekaligus akibat hukum yang tidak dapat dihindarkan manakala dikehendaki penyerentakan pemilihan (dan sekaligus penyerentakan periodisasi masa jabatan) dari kondisi yang sebelumnya tidak serentak;
- [3.15]** Menimbang bahwa sekalipun Mahkamah menyadari peristiwa pelantikan merupakan titik permulaan untuk menghitung masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun ketika Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memaknai frasa “hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023” dalam norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada menjadi “memegang masa jabatan selama 5 tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada Serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan”, pemaknaan demikian tidak hanya dapat merusak konstruksi norma transisi dalam Pasal 201 ayat (5),

tetapi juga dapat merusak konstruksi norma transisi dalam Pasal 201 Undang-Undang Pilkada secara keseluruhan;

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf-paragraf di atas, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Pilkada tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **10. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

**[4.3]** Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

### **6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut. Silakan, Yang Mulia!

## **11. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**[6.1]** Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 200 ... 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang 10/2016), Kami Hakim Konstitusi Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah, mempunyai alasan hukum berbeda, dengan beberapa alasan/argumentasi sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan selama 5 tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan";
2. Bahwa Pemohon merupakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud hasil pemilihan tahun 2018, oleh karena itu berdasarkan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016, semestinya Pemohon mempunyai masa jabatan selama kurang lebih 5 tahun hingga tahun 2023. Namun, secara faktual oleh karena adanya beberapa alasan, Pemohon baru dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2020, dengan demikian Pemohon berdasarkan ketentuan norma a quo secara riil hanya akan menjabat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa sekilas permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon sepertinya persoalan implementasi atau hal lain yang tidak berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma, namun jika dicermati bahwa semua ... semua pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelum adanya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang masa jabatannya seharusnya 5 tahun menjadi bervariasi dan pada akhirnya ada yang harus menerima kenyataan hanya menjabat kurang dari 5 tahun;
4. Bahwa dengan fakta hukum tersebut, karena ada "ketidaknormalan" demikian, maka persoalan yang dihadapi oleh Pemohon dan bisa jadi juga oleh kepala daerah lainnya yang terdampak, seharusnya tidak boleh dirugikan dua kali, yang pertama tidak genapnya masa jabatannya ... masa jabatan yang seharusnya secara utuh 5 tahun, ditambah dengan adanya hal lain yang justru semakin mengurangi masa jabatan yang sudah berkurang tersebut. Dengan

- demikian, hal-hal yang dialami Pemohon dan mungkin oleh kepala daerah lainnya tersebut jika dicermati, menurut kami dimungkinkan disebabkan adanya persoalan inkonstitusionalitas norma ataupun persoalan konstitusionalitas normanya seharusnya dapat "menyesuaikan" agar dapat mengakomodir persoalan-persoalan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon ini;
5. Bahwa berkenaan dengan persoalan yang dihadapi Pemohon tersebut, apabila kami mencermati permohonan Pemohon, telah ternyata dalam posita permohonan Pemohon mempermasalahkan inkonsitusalitas frasa "hasil pemilihan 2018", namun di dalam petitumnya memohon norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 secara keseluruhan dinyatakan inkonstitusionalitas[sic!] sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota memegang masa jabatan 5 tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan". Oleh karena itu, terhadap permohonan Pemohon a quo terdapat inkonsistensi, dimana pada bagian posita hanya mempermasalahkan konstitusionalitas pada bagian tertentu norma yang bersangkutan, akan tetapi pada bagian petitum menyatakan keseluruhan norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 inkonstitusionalitas[sic!] secara bersyarat secara keseluruhan;
  6. Bahwa PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara, dianggap dibacakan, telah memberikan penegasan perihal tidak jelas atau kaburnya permohonan Pemohon dalam pengujian undang-undang. Di dalam Pasal 74 PMK 2/2021 disebutkan bahwa Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a, b, c dianggap dibacakan.
  7. Bahwa dengan merujuk pada kriteria permohonan kabur pada poin 6 huruf c di atas, dan dengan mencermati secara saksama bagian-bagian yang menyebabkan permohonan a quo tidak konsisten dan menyebabkan permohonan ini menjadi kabur (obscur), oleh karena itu seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusional secara bijak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan kembali dengan menilai permohonan a quo kabur dan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, tanpa menyatakan menolak permohonan para Pemohon, yang sama halnya

Mahkamah Konstitusi menegaskan norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 adalah konstitusional. Sehingga kesimpulan demikian menjadikan menutup isu konstitusionalitas atas norma a quo sudah cukup sulit untuk diajukan permohonan kembali guna dipersoalkan isu konstitusionalitasnya;

8. Bahwa seandainya permohonan Pemohon a quo tidak kabur, maka dengan dilanjutkannya pemeriksaan atas permohonan Pemohon ke tahap persidangan pleno, maka Mahkamah dapat mendalami isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon. Sehingga terhadap substansi berkenaan dengan isu konstitusionalitas ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 dapat diketahui apakah terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon benar disebabkan karena adanya persoalan konstitusionalitas norma tersebut;
9. Bahwa berdasarkan alasan/argumentasi tersebut, terhadap permohonan Pemohon a quo, kami menegaskan mempunyai alasan hukum berbeda (*concurring opinion*), karena seharusnya Mahkamah Konstitusi belum sampai pada kesimpulan menolak permohonan Pemohon a quo dan menyatakan ketentuan norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 adalah konstitusional, akan tetapi seharusnya menyatakan permohonan Pemohon a quo tidak dapat diterima.

## 12. KETUA: ANWAR USMAN

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua ... dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **14.59 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Arief Hidayat. Dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 63/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- [1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
1. Nama : **Utari Sulistiowati**  
Sebagai ----- **Pemohon I;**
  2. Nama : **Edwin Dwiyana**  
Sebagai ----- **Pemohon II;**
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Mei 2023, memberi kuasa kepada Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.; dan kawan-kawan;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**
- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**13. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Dianggap dibacakan.

**[3.2]** Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**Kedudukan Hukum Para Pemohon**

**[3.3], [3.4]** Dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 dan seterusnya/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan

Pasal 1768 KUH Perdata, yang rumusannya adalah: dianggap dibacakan.

Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945;

2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-5 dan bukti P-7], yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan yang memperjuangkan haknya membela kepentingannya untuk hidup dalam negara guna mendapatkan jaminan kemerdekaan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya serta mendapatkan jaminan menjalankan perekonomian dengan berlandaskan asas kekeluargaan yang telah dijamin dalam UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon I sebagai Pengurus Pusat Partai Masyumi, pernah melakukan perikatan perjanjian utang piutang berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 19 Februari 2019 di hadapan Notaris Supriyanto, S.H., M.M., berkedudukan di Depok, Jawa Barat, dan mengikatkan diri dengan perjanjian utang piutang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikenakan bunga atas pinjaman dimaksud (vide bukti P-6) berdasarkan Pasal 1765 dan Pasal 1766 KUH Perdata, suatu perjanjian diperbolehkan untuk memungut bunga/*interest*, menyebabkan Pemohon I mengalami kerugian materil yakni harus membayar bunga sesuai perjanjian, yang dipatok oleh kreditur dalam pembuatan perjanjian utang piutang dimaksud;
4. Bahwa Pemohon II menyatakan mengalami kerugian karena melakukan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai melalui aplikasi *Shopee* pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan PT. Lentera Dana Nusantara, di mana Pemohon II dikenakan bunga/*interest* sebesar 3,95% (tiga koma sembilan puluh lima persen) atas keseluruhan utang, yang berdasarkan Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUH Perdata mengakibatkan Pemohon II diharuskan membayar total nilai utang menjadi Rp1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu) yang jumlahnya bertambah dibandingkan dengan nilai utang pokok dari pinjaman dimaksud.

**[3.6]** Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana dijelaskan pada Paragraf **[3.5]** di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dijelaskan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.6.1]** Bahwa norma yang diajukan pengujiannya oleh para Pemohon berkenaan dengan ketentuan yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam uang dengan adanya bunga/*interest* dalam perjanjian utang piutang sebagaimana tertuang dalam Pasal 1765 sampai dengan Pasal 1768 KUH Perdata. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan norma tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional atas hidup, jaminan kemerdekaan memeluk agama dan menjalankan ibadah, jaminan menjalankan perekonomian sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menganggap dirugikan haknya dengan berlakunya Pasal 1765 sampai dengan Pasal 1768 KUH Perdata, sehingga para Pemohon menyatakan mengalami kerugian materiil yakni harus membayar bunga/*interest* sesuai perjanjian yang dipatok oleh kreditur dalam pembuatan perjanjian utang piutang dan membayar total nilai utang yang jumlahnya bertambah dibandingkan dengan nilai utang pokok dari pinjaman dimaksud. Menurut para Pemohon, ketentuan dalam hukum Islam bahwa mengambil bunga ataupun mempraktikkan pemberian bunga dalam utang piutang merupakan riba yang hukumnya haram;
- [3.6.2]** Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah yang menetapkan beberapa syarat kerugian konstitusional yang bersifat kumulatif untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, dalam hal ini, para Pemohon telah menjelaskan adanya hak kerugian[*sic!*] konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (1), dan khususnya Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang dalam hal ini Pasal 1765, sampai dengan Pasal 1768 KUH Perdata yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, terkait dengan kerugian hak konstitusional secara tegas diperlukan syarat, yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh para Pemohon dianggap dirugikan dengan



berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6.3]** Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon yang beragama Islam, menurut Pemohon, objek permohonan *a quo* adalah jelas merugikan hak-hak konstitusional dalam menjalankan agama sesuai dengan ajaran agama Islam yang dianut oleh para Pemohon. Berkenaan dengan hal dimaksud, Mahkamah dalam persidangan pendahuluan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Juli 2023 dengan agenda memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon; Majelis Hakim memberikan ... Majelis Hakim telah memberikan nasihat untuk perbaikan permohonan yang salah satunya agar dalam bagian kedudukan hukum para Pemohon, dapat dijelaskan lebih cermat apakah para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional secara potensial atau aktual dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*. Lebih lanjut, nasihat Majelis Hakim menegaskan, bahwa para Pemohon yang beragama Islam, pengaturan di bidang ekonomi, perbankan, dan lain-lain sudah diakomodasi oleh negara, yakni dengan dibangunnya perekonomian syariah dan bank syariah yang bersifat *lex specialis*. Artinya, jika para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya praktik perbankan konvensional yang sifatnya umum, dengan menerapkan prinsip-prinsip hubungan hukum keperdataan secara murni, maka dengan telah tersedianya praktik perbankan nonkonvensional, salah satunya perbankan syariah, para Pemohon yang notabene beragama Islam dapat memilih model pinjam-meminjam yang tidak didasarkan pada pengenaan bunga/*interest*. Terlebih, pada hakikatnya hubungan pinjam-meminjam didasarkan pada prinsip atau asas kebebasan berkontrak. Sehingga, jika ada pihak yang berkeberatan dengan klausula perjanjian yang mengenakan bunga/*interest*, pihak dimaksud dapat menghindarinya. Dalam praktik, sistem perbankan Indonesia telah menyediakan dua jalur atau alternatif, yaitu melalui model perbankan konvensional dan melalui model perbankan syariah. Jika keberatan dengan sistem perbankan konvensional, termasuk *in casu*, para Pemohon dapat menggunakan sistem perbankan syariah.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, adalah menjadi tidak tepat jika para Pemohon mengatakan mengalami kerugian hak konstitusional dengan menggunakan model perbankan konvensional, karena para Pemohon dapat menggunakan pilihan hukum yang lain, yaitu perbankan syariah. Penjelasan perihal kerugian hak konstitusional tersebut, baru dapat terjadi jika para Pemohon tidak disediakan pilihan hukum lain untuk menampung ... dicoret untuknya ... untuk menampung kepentingan transaksi perbankan lainnya. Dengan adanya pilihan hukum lain, anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata adalah tidak beralasan menurut hukum. Sehingga, Mahkamah berpendapat, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan lebih lanjut.
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 14. KETUA: ANWAR USMAN

##### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya.

##### 5. AMAR PUTUSAN

###### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan

dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan pukul **15.12 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Arief Hidayat, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 64/PUU-XXI/2023  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Dr. H. Marion, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**[3.2]** Menimbang bahwa meskipun pada perihal permohonan *a quo* tertulis, "Permohonan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara Materil Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Menabrak Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 31 Jo Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Jo Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) Jo Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", tidak sebagaimana lazimnya penulisan

sebuah perihal dalam permohonan pengujian undang-undang karena seolah-olah mempertentangkan dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut Undang-Undang 31 Tahun 1999) dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara 2000 ... Tahun 2003 Nomor 49, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288). Namun, Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya dimohonkan untuk diuji konstiusionalitasnya adalah Pasal 21 Undang-Undang 31/1999 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

**[3.3]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam persidangan Pendahuluan pada tanggal 5 Juli 2023, dalam persidangan tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021;

**[3.3.2]** Bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya sebagaimana diterima Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 17 Juli 2023, yang pada pokoknya substansi kedua permohonan *a quo* adalah sama, serta telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 24 Juli 2023. Pemohon dalam perbaikan permohonannya menguraikan dengan sistematika: Judul, Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum;

**[3.3.3]** Bahwa meskipun ... meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf **[3.3.2]** pada dasarnya telah sesuai dengan

format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas pertautan profesi[sic!] kerugian Pemohon dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal 21 Undang-Undang 31/1999. Uraian pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan tugas dan fungsinya antara lain sebagai pembentuk undang-undang dan pembuat undang-undang. Adapun DPR dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya yang diisi oleh sumber daya manusia dianggap dapat ... terdapat kecenderungan untuk melakukan penyimpangan terhadap produknya. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi diberi ... dibentuk sebagai institusi/lembaga hukum yang mampu melakukan penilaian terhadap hasil produk legislasi DPR.

Selain itu, Pemohon belum menguraikan secara spesifik apakah[sic!] hubungan kausalitas berlakunya Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang dimohonkan pengujian dan yang dianggap merugikan atau setidaknya tidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia selaku Advokat yang berkaitan dengan pasal *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Selain itu, pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon sama sekali tidak menguraikan argumentasi mengenai pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Pemohon lebih fokus menguraikan masalah konkret yang dialami oleh saudara Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. selaku Advokat yang ditetapkan sebagai tersangka perintang penyidikan dalam perkara korupsi dengan tersangka atau terdakwa saudara Lukas Enembe (Gubernur Provinsi Papua Non Aktif), sehingga menurut Mahkamah, posita yang demikian tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk menilainya.

Selanjutnya permintaan Pemohon sebagaimana termaktub dalam petitum, sekaligus[sic!] telah diberi nasihat oleh Majelis Panel, dapat ditemukan 2 ...

ditemukan Petitum angka 2, "Menyatakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Menabrak Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 31 Jo Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat Indonesia Negara Hukum, bertentangan bukan hanya dengan pasal 28D ayat (1) melainkan juga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) dan ayat (5) Jo Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" dan Petitum angka 3, "Menyatakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat Khususnya Terhadap Advokat sebagai Status Penegak Hukum Yang Setara atau Seajar Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya di Indonesia Negara Hukum". Menurut Mahkamah, rumusan kedua petitum *a quo* adalah rumusan petitum yang tidak lazim. Karena, di satu sisi Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 21 Undang-Undang 31 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 sementara di sisi lain, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 21 Undang-Undang 31/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan kedua petitum tersebut saling bertentangan satu sama lainnya dan Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya secara bersamaan. Petitum yang demikian hanya dapat dibenarkan sepanjang satu sama lainnya dirumuskan secara alternatif.

Terlebih lagi, ditemukan Petitum angka 4, "Menyatakan Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan Profesinya Berada dibawah Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki Kebebasan yang didasarkan kepada Kehormatan dan Kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan", Petitum angka 5, "Menyatakan Profesi Advokat adalah Selaku Penegak Hukum Yang Seajar Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya harus Saling Menghargai antara Sesama Penegak Hukum lainnya", Petitum angka 6, "Menyatakan Advokat Tidak Boleh Ditempatkan[sic!] Secara Langsung oleh Aparat Penegak Hukum KPK atau Penegak Hukum Lainnya yang Seajar atau Setara Sebagai Tersangka Subyek Pidana Sebelum Terlebih Dahulu (*Lex Pra evia*) Dikenakan

Tindakan oleh Keputusan Dewan Kehormatan Profesi Advokat sebagaimana mestinya Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18/2003 Tentang Advokat Indonesia Negara Hukum”, dan Petitem angka 7, “Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya Tiga Puluh hari Kerja Sejak Putusan Diucapkan”. Seluruh rumusan petitem tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitem dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitem ini telah dikonfirmasi kembali kepada Pemohon pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 24 Juli 2023 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 64/ dan seterusnya 2023, Senin, tanggal 24 Juli 2023, halaman 11 dan 12] dan Pemohon tetap pada pendiriannya. Secara formal, petitem yang demikian bukanlah rumusan petitem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021;

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena adanya ketidakjelasan kedudukan hukum, posita yang tidak jelas[sic!], serta petitem tidak lazim sehingga menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dengan demikian, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.
- [3.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil, hal-hal lain, dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 16. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, M. Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.26 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Arief Hidayat, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

## PUTUSAN

### Nomor 69/PUU-XXI/2023

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Eliadi Hulu, S.H.** sebagai Pemohon I

**dr. Andreas Laurencius** sebagai ... kami ulangi.

**Saiful Salim, S.H.** sebagai Pemohon II

**dr. Andreas Laurencius** sebagai Pemohon III

**Daniel Heri Pasaribu, S.H.** sebagai Pemohon IV

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 19 Juni 2023 dan 15 Juli 2023, memberi kuasa kepada Leonardo Siahaan, S.H. dan Nikita Johanie, S.H.,

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## 2.DUDUK PERKARA.

Dan seterusnya dianggap dibacakan.



## 17. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 2/2011, yang rumusan adalah sebagai berikut:

*"(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART"*

2. Bahwa para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional ... hak-hak konstitusional berupa ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai akibat tidak adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua partai politik yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ... AD dan ART) partai politik;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia [vide bukti P-3], yang memiliki keinginan untuk bergabung menjadi anggota salah satu partai politik. Dalam hal ini, ketentuan norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 2/2011 berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon I dan Pemohon II berupa tidak adanya kesempatan dalam mengembangkan karier politiknya karena tidak diaturnya ketentuan mengenai periodisasi dan masa jabatan ketua umum yang baku dan wajib diikuti oleh setiap partai politik dalam norma pasal a quo. Sejalan dengan itu, dengan tidak adanya pengaturan pembatasan periodisasi dimaksud, Pemohon I dan Pemohon II berpotensi kehilangan hak untuk dipilih sebagai ketua umum sebuah partai politik;
4. Bahwa Pemohon III sebagai perorangan warga Negara Indonesia, merupakan pengurus badan penanggulangan bencana DPP Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang dibuktikan dengan Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan

Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan), sebagai Tenaga Fungsional/Ahli Kesehatan [vide bukti P-4]. Dalam kaitan ini, Pemohon III memiliki kekhawatiran bahwa dengan tidak adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua umum yang diatur secara rigid berdasarkan acuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 2/2011, maka terdapat potensi masa jabatan Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun dapat diubah menjadi lebih lama;

5. Bahwa Pemohon IV sebagai perorangan warga Negara Indonesia, merupakan anggota Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Nasdem [vide bukti P-5]. Dalam hal ini, Pemohon IV menerangkan mengalami kerugian hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum perihal periodisasi dan masa jabatan Ketua Umum Partai Nasdem. Meskipun, dalam AD dan ART Partai Nasdem telah mengatur bahwa ketua umum ditetapkan oleh majelis tinggi partai setiap 5 tahun sekali dalam kongres, namun tidak ada ketentuan mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan ketua umum dalam AD dan ART Partai Nasdem;
6. Bahwa seluruh kerugian hak[sic!] konstitusional para Pemohon di atas terjadi karena tidak adanya acuan baku bagi partai politik berkenaan dengan adanya periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum oleh karena selama ini pengaturan periodisasi dan masa jabatan yang hanya diatur melalui AD dan ART partai politik yang dapat berubah-ubah berdasarkan hasil musyawarah nasional maupun kongres atau sebutan lainnya. Terlebih, tanpa adanya pengaturan periodisasi dan masa jabatan ketua umum partai politik dalam pengaturan yang rigid ke dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 2/2011, secara langsung atau tidak langsung organisasi partai politik akan mengarah kepada kekuasaan otoriter dan adanya pembentukan dinasti kepengurusan, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power);
7. Bahwa menurut para Pemohon dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon a quo, maka potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tidak akan terjadi.

- [3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya pada Paragraf **[3.5]** di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga Negara Indonesia. Pemohon II juga tergabung dalam organisasi dan menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) periode 2021-2023, namun bukan organisasi partai politik. Selain itu, kedudukan[sic!] Pemohon memiliki keinginan untuk bergabung dalam organisasi partai politik, namun belum ada langkah-langkah yang konkret terkait dengan keinginan dimaksud. Dalam kaitannya dengan pengujian undang-undang a quo, norma undang-undang yang menjadi objek permohonan a quo adalah Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 2/2011 yang merupakan ketentuan berkenaan dengan pergantian struktur kepengurusan partai politik yang didasarkan pada AD dan ART partai politik. Dengan kata lain, pemilihan pengurus partai politik di setiap tingkatan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam AD dan ART partai politik. Dalam konteks ini, menurut Mahkamah, terhadap kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II tidak secara jelas dan rinci menguraikan kualifikasinya dalam kaitannya ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 2/2011. Di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara potensi kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan secara langsung kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang ingin bergabung menjadi anggota salah satu partai politik dengan keberlakuan norma Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 2/2011. Bahkan, sekiranya kualifikasi Pemohon I dan Pemohon II ditemukan langkah-langkah konkret untuk menjadi anggota partai politik, quod non, hal ini belum cukup juga menggambarkan adanya keterpenuhan syarat kualifikasi tersebut. Terlebih, jika dikaitkan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai refleksi hubungan sebab akibat yang harus tampak dalam kualifikasi Para Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam 5 syarat kerugian konstitusional dalam Paragraf **[3.4]** di atas. Dengan demikian, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo;
- [3.7]** Menimbang bahwa terhadap Pemohon III, setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon III dalam menerangkan kualifikasinya, ternyata ... telah

ternyata Mahkamah hanya menemukan bukti berupa fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Badan Penanggulangan Bencana DPP Partai Golkar Masa Bakti 2019-2024 (Hasil Perubahan) [vide bukti P-4]. Selain itu, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon III tidak dapat menunjukkan kartu anggota sebagai bukti keanggotaan dari partai Golkar [vide Risalah persidangan Perkara 69/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Juli 2023, hlm. 13]. Artinya, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ... Golongan Karya Nomor: SKEP-45/DPP/GOLKAR/VIII/2021 tidak cukup untuk membuktikan bahwa Pemohon III adalah anggota, apalagi pengurus partai Golkar. Terlebih lagi, nama yang tercantum dalam SK dimaksud berbeda dengan nama yang dicantumkan Pemohon dalam permohonan a quo dan KTP Pemohon III. Dengan demikian, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa Pemohon III adalah anggota partai politik, apalagi pengurus partai politik. Sehingga, Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

- [3.8]** Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Pemohon IV, walaupun Pemohon IV menyatakan diri sebagai anggota partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Partai Nasional Demokrat (Nasdem) [vide bukti P-5], yang membuat Pemohon IV memiliki kualifikasi sebagai anggota partai politik. Namun, Pemohon IV tidak dapat menyertakan bukti sebagai pengurus dari Partai Nasdem. Terlebih lagi, fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon IV tidak pernah menggunakan haknya untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politiknya berkenaan dengan keinginan Pemohon IV untuk melakukan pembatasan periodisasi dan masa jabatan ketua umum atau sebutan lainnya pada saat musyawarah nasional atau sebutan lainnya dalam perubahan AD dan ART partai Nasdem [vide Risalah persidangan Perkara Nomor 69/PUU-XXI/2023, tanggal 25 Juli 2023, hlm. 15]. Di samping itu, sekalipun Pemohon IV adalah anggota partai politik, namun Pemohon IV tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa yang bersangkutan adalah pengurus partai politik dan/atau anggota yang mempunyai hak memilih dan/atau dipilih sebagai ketua umum sebagaimana diatur dalam AD/ART atau peraturan lain dari partai politik yang bersangkutan. Jikapun dalam ketentuan Pasal 3 huruf a ART Partai Nasdem [vide bukti P-8] mengatur hak anggota yang salah satunya memilih dan dipilih, namun hal tersebut tidak secara eksplisit dalam konteks pemilihan ketua umum partai politik. Oleh karena itu, Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan a quo.

- [3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.
- [3.10]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.
- [3.11]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## **18. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2]** Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3]** Permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

### **5. AMAR PUTUSAN**

#### **Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

### **6. ALASAN BERBEDA (CONCURRING OPINION)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, satu Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki alasan berbeda (concurring opinion), sebagai berikut: dianggap dibacakan.

Pada akhirnya, concurring beliau, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga norma a quo tetap konstitusional.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat,

Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukul 15.43 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 70/PUU-XXI/2023**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI),**

Disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. **Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI),**

Sebagai ----- **Pemohon II**

3. **Arkaan Wahyu Re A**

Disebut sebagai ----- **Pemohon III**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2023 memberi kuasa kepada **Utomo Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan** Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

Kedudukan hukum Pemohon dianggap dibacakan. Maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I dan ... sampai Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk selanjutnya disebut Para Pemohon. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

#### Pokok Permohonan

**[3.7]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan *a quo* beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil permohonan para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) menyatakan sebagai berikut: Ketentuan dimaksud dianggap dibacakan.

**[3.7.2]** Bahwa terhadap sistematika Perbaikan Permohonan para Pemohon, pada dasarnya telah sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah memeriksa secara saksama bagian alasan-alasan permohonan (posita) permohonan *a quo* dan petitum para Pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa undang-undang yang dimohonkan pengujiannya adalah UU 16/2004. Sedangkan, petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon kepada Mahkamah adalah kata "korupsi" pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "korupsi termasuk kolusi dan nepotisme". Padahal, kata "Korupsi" yang dimohonkan para Pemohon dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 adalah bagian dari judul atas nama Undang-Undang yang pada pokoknya ... diulang, adalah bagian dari judul atau

nama Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan "Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001) *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002)". Artinya, undang-undang yang disebut dalam penjelasan tersebut hanya merupakan contoh kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Oleh karena itu, kolusi dan nepotisme yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitumnya adalah substansi yang tidak bersesuaian dengan judul dan batasan cakupan materi tindak pidana yang diatur dalam UU 31/1999 *jo.* UU 20/2001 dan UU 30/2002. Terlebih, dalam positanya para Pemohon tidak menerangkan bahwa terdapat ketentuan yang mengatur tentang unsur-unsur pidana dari kata kolusi dan nepotisme.

- [3.7.3]** Bahwa lebih lanjut, petitum yang dimohonkan para Pemohon merupakan rumusan petitum yang tidak lazim karena nomenklatur dalam nama at ... nama atau judul undang-undang pada prinsipnya haruslah menggambarkan isi dari undang-undangnya, sebagaimana hal ini diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Bagian Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, di mana pada angka 3 menyatakan, "Nama Peraturan Perundang-undangan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Perundang-undangan". Oleh karenanya, jika permohonan dikabulkan, maka nama UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam batas penalaran yang wajar menjadi UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Demikian juga dengan UU 30/2002 menjadi tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Padahal, isi dari kedua undang-undang *a quo* sama sekali tidak membahas mengenai substansi tindak pidana kolusi dan nepotisme. Dengan menambahkan frasa “kolusi dan nepotisme” dalam nama atau judul UU 31/1999 dan UU 30/2002 menyebabkan ketidakjelasan undang-undang *a quo*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah permintaan para Pemohon dalam petitumnya tidak bersesuaian dengan posita yang didalilkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

- [3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidaksesuaian antara posita yang didalilkan dengan petitum yang dimohonkan dalam permohonan, serta petitum para Pemohon yang tidak jelas maka menyebabkan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*). Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para Pemohon lebih lanjut. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021.
- [3.9]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

## 20. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Pokok Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya,

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Delapan Hakim Konstitusi yaitu Saldi Isra selaku Ketua merangkap Anggota, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, selesai diucapkan **pukeul 15.53 WIB**, oleh Delapan Hakim Konstitusi tanpa dihadiri Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili.

Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan putusan dan kete ... akan dikirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.54 WIB**

Jakarta, 31 Juli 2023

Panitera,  
**Muhidin**

